

**HUKUM DAN PERTUMBUHAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) STUDI  
LAW AS SOCIAL ENGINEERING AND SOCIAL CONTROL**

Siti Zulaiha, Nur Fitri Sari, Muhamad Aji Purwanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: [sitizulaihabs@gmail.com](mailto:sitizulaihabs@gmail.com), [nurfitrisari03@gmail.com](mailto:nurfitrisari03@gmail.com) [ajipurwanto100@gmail.com](mailto:ajipurwanto100@gmail.com),

Submitted: 30 May 2024

Accepted: 9 June 2024

Published: 10 June 2024

**Abstrak**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara, sehingga pemerintah harus fokus mengembangkan strategi dan kebijakan untuk mendukungnya. Topik menumbuhkan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai bentuk eksploitasi UMKM, dan perlindungan hukumnya dibahas dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan deskriptif analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian UMKM mempunyai sejumlah kendala, antara lain terkait pemasaran, pendanaan, tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Namun pola UMKM yang dieksploitasi terdiri dari akumulasi modal, terbangunnya ketergantungan sosial dan ekonomi, serta sistem pasar monopoli. Saat ini, pemerintah melakukan pengamanan terhadap UMKM dengan menyederhanakan persyaratan permohonan izin usaha, proses pengembangan, pengaturan kemitraan, dan menyiapkan mekanisme penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan pemberdayaan UMKM serta tata cara penegakan sanksi administratif. Oleh karena itu, langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi UMKM harus diambil oleh pemerintah, termasuk mengawasi orang-orang yang tidak jujur dan memberikan mereka perlindungan hukum yang lebih besar. Selain itu, negara juga harus melakukan perubahan, seperti memberikan bantuan hukum gratis kepada UMKM dan menurunkan pajak.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, UMKM, eksploitasi, kesejahteraan masyarakat***Abstract**

Karena UMKM mempunyai peran penting dalam memperkuat perekonomian bangsa, maka pemerintah harus mengedepankan kebijakan dan taktik yang bertujuan untuk memajukan usaha-usaha tersebut. Artikel ini membahas topic pengembangan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bentuk-bentuk eksploitasi UMKM, dan perlindungan hukum UMKM. This research uses normative juridical and analytical descriptive. The research results show that several challenges in developing UMKM include marketing problems, financial limitations, labor limitations, raw material problems, and technological limitations. However, the pattern of exploitation of UMKM includes capital accumulation, the formation of economic and social dependence, and the implementation of a monopolistic market system. To date, the government has protected UMKM by simplifying the requirements for business license applications, development procedures, partnership patterns, and organizing coordination and supervision of the empowerment of small and medium enterprises (UMKM), as well as procedures for imposing administrative sanctions. As a result, the government should make further arrangements to protect UMKM, monitor those who cheat, and provide better legal protection for UMKM. Apart from that, the state should carry out reforms, one of which is by providing free legal assistance to UMKM and reducing taxes.

**Keywords:** *Legal protection, UMKM, exploitation, community welfare***A. Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi Negara sesuai dengan ayat (1) Pasal 33 undang-undang ini Berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 (UD 1945) mengupayakan perbaikan Jaminan sosial secara umum, no status sosial individu atau kelompok dan kelompok lainnya. Karena ekonomis negara harus diperintah sebagai satu kekuatan didasarkan pada asas timbal balik untuk menjamin pembangunan dan kesejahteraan. Kesadaran dibangun oleh

berbagai tentara, salah satu kelebihanannya adalah peningkatan kompetisi untuk usaha kecil, menengah dan kecil (UMKM) di Indonesia saat ini.

Peran UMKM sangat penting Memperkuat perekonomian negara (economy orang) maka pemerintah harus menyediakan untuk dipertimbangkan (strategi dan kebijakan) catu daya (primer dan bias), muncul sebagai sekelompok item perusahaan perlu terhubung dengan dunia pusat secara nasional akan tersedia nanti meningkatkan harapan hidup dan resistensi. UMKM sebagai titik awal kewirausahaan Rute harus ditanggapi dengan serius Periksa dengan cermat dari sudut pandang yang berbeda. Sejak pemerintah beralih ke sistem baru dari sistem lama ke periode pembaruan, perubahan pembangunan ekonomi Pasal Undang-Undang Dasar Pemerintahan Indonesia.

Kemiskinan ekstrim dan kemunduran. Metode usang yang digunakan pada tahun itu telah ditinggalkan. Hal ini menjadi dasar kemauan kuat pemerintahan baru mengembangkan perekonomian Indonesia sebagai alat pengembangan dan jaminan sosial juga Ia muncul pada masa pemerintahan masa reformasi tahun. Industri seperti biasa sedang dibuat oleh negara-negara maju dan mereka yakin hal itu bisa dilakukan Itu diterapkan dengan cepat dalam langkah, Kami adalah harapan komunitas pertanian. Tradisi Indonesia sedang berubah masyarakat industri modern.<sup>1</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Hukum Usaha Kecil dan Menengah

Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan progresif, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan negara, yaitu pemerintahan Indonesia melindungi seluruh negara Indonesia dan seluruh wilayah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan sosial untuk mengajar dan mengamalkan kehidupan tanah tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian berkelanjutan dan keadilan sosial.

Ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar sempurna untuk semua pekerjaan interior Negara dan pemerintahan berada dalam kondisi kesehatan yang baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, tepat waktu pasal UUD 1945 dijadikan landasan utama.<sup>2</sup> Satu UUD 1945 Selain menjadi konstitusi politik, bisa dipanggil ini adalah kostitusi ekonomi tahun diantaranya dipimpin oleh kaum sosialis.<sup>3</sup>

Keberadaan Negara sosial disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945. Sebagai bagian dari undang-undang Tentang perlindungan ketertiban dunia. Tidak berbeda dalam kehidupan internasional, Hargai dirimu sendiri dan hormati semua bangsa dikuasai orang Indonesia. Tapi ini tentang Indonesia semua ini diperlukan untuk benar-benar hidup bersama menyelidiki dampak globalisasi.

Budaya barat ditinjau dari budaya dan ekonomi sebagai Negara berkembang, Indonesia juga harus mampu mencapai ketiga level tersebut.<sup>4</sup> Juga merupakan merger,

---

<sup>1</sup> Kusumanigtuti SS, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 219

<sup>2</sup> Soentandyo Winjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial – Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994 hlm. 224.

<sup>3</sup> Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 7.

<sup>4</sup> Soetandyo, Op.Cit., hlm. 209.

industry dan pengembangan akses akun website secara bersamaan. <sup>5</sup>Ketika pemerintah mengambil tanggung jawab atas perlindungan hukum usaha kecil dan menengah (UKM), kemajuan telah dicapai. Karena pertumbuhan dan kesehatan dunia usaha, keputusan ini akan melindungi pelaku usaha dan barang serta mendongkrak industri ekspor Indonesia pada khususnya usaha kecil dan menengah, memerlukan perhatian khusus. <sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan menengah dapat dimengerti sangat penting terutama saat berbisnis Pekerjaan Indonesia sebagai negara tempat tinggal Big berpotensi meningkatkan pangsa pasar dunia, khususnya di bidang transportasi dan impor menyangkut nilai ekonomi jaminan sosial. Tekstil - tekstil dan produk tekstil – mis adalah salah satu merek terkemuka di pasar Indonesia adalah yang terbesar di Eropa, Amerika dan Asia. produk pakaian dapat dan telah menghasilkan lebih banyak mata uang untuk bersaing dengan baik di pasar nasional dan internasional.

Selama krisis keuangan global. Pada tahun 1997-1998 Indonesia juga mengalami krisis keuangan Dampaknya juga terlihat pada perusahaan kecil dan di antaranya. Banyak yang bangkrut karena tingginya suku bunga pinjaman bank Karena itu panjang, maka tidak dapat dikalikan.

Produk. Situasi menjadi lebih buruk karena jumlahnya Kapasitas produksi dicapai dengan mengimpor produk dari luar negeri adalah produk rumahan yang cepat dan murah sendiri sangat kompetitif dengan impor. Di samping itu, Pasar tradisional Indonesia di luar negeri juga dibuka tidak ada tandingannya di banyak negara. Ada banyak jenis kain tekstil Jika Anda perhatikan, kami menemukan di pasar luar negeri kami. menjadikan perusahaan kami sebagai konsumen barang-barang impor maupun yang diproduksi di Indonesia. Dari mana, Tentu saja kualitas sama baiknya dengan kekuatan kreatif berbeda namun harganya sangat terjangkau.

Indonesia seringkali menghadapi kekurangan persiapan saat memasuki era perdagangan bebas. Pengusaha sandang menyayangkan masuknya barang asing memasuki pasar dalam negeri sebagai produk impor Karena mudah diakses, hal ini menimbulkan ancaman bagi produk dalam negeri sendiri menciptakan persaingan di industri pakaian untuk barang impor. Makanya kebijakan itu perlu Perdagangan juga harus kuat guna melindungi kepentingan industri negara di pasar dalam negeri. Sedangkan Menteri Perdagangan mengatur jumlahnya Barang-barang tertentu, antara lain “makanan dan minuman, sepatu, pakaian, mainan anak, dan barang elektronik, hanya dapat diimpor oleh importir,” sesuai Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Impor Barang Tertentu.

---

<sup>5</sup> Erman Raja Guk guk, Peranaan Hukum di Indonesia; Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi dan memperluas Kesejahteraan Sosial, disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas UI (1950 – 2000), Depok: UI, 2000, hlm. 3.

<sup>6</sup> Memperhatikan huruf (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyebutkan bahwa UKM harus diberikan kewenangan lebih sebagai komponen integral perekonomian kerakyatan yang mampu memainkan peran strategis. dan membangun struktur perekonomian nasional yang lebih kontemporer. adil, berkembang, dan seimbang. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UKM dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta diperolehnya jaminan kepastian dan keadilan berusaha, huruf (c) dan (d) menyatakan bahwa UKM pemberdayaan dilakukan secara komprehensif, optimal, dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, perlindungan dan perluasan peluang usaha, serta pengembangan usaha seluas-luasnya, hal. 1-2.

## 2. Dalam persaingan komersial di Indonesia, penegakan hukum sangat penting bagi pelaku perusahaan mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995 memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha kecil. Apa yang tercantum dalam Pasal 6 menunjukkan bahwa pemerintah sedang memperbaiki model bisnis usaha kecil. melalui kebijakan melalui pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Dukungan
- b. Persaingan
- c. Infrastruktur
- d. Data
- e. Kolaborasi
- f. Lisensi bisnis
- g. Pertahanan

Sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa dunia usaha dan masyarakat memiliki peran penting dalam memperbaiki lingkungan usaha. Mengenai hal tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 diubah sehingga memuat ayat sebagai berikut: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemerintah mendorong perdagangan yang kompetitif. Pedoman dan tata tertib hukum diatur dalam huruf b untuk:

- a. Untuk meningkatkan kedudukan usaha kecil, harus ada lebih banyak kolaborasi di antara mereka melalui kelompok perdagangan, koperasi, dan asosiasi.
- b. Mencegah terbentuknya struktur pasar yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, seperti oligopoli, monopoli, dan monopsoni, yang merugikan usaha kecil.
- c. Hindari mendominasi pasar dan memfokuskan bisnis Anda pada orang individu atau kelompok menghancurkan usaha kecil.

Menurut ketentuan pasal 8 diatas, lingkungan usaha yang ditetapkan oleh undang-undnagn usaha kecil dan lingkungan akan menguntungkan. Bisnis mengizinkan pengembangan usaha kecil sambil menghindari praktik ini anomali bisnis seperti monopoli, oligopoli, monopoli dan dominasi Pasar dan pasar lainnya juga dapat menimbulkan lingkungan bisnis yang negatif tidak adil dan membunuh usaha kecil. Artinya: Hukum Tahun 1995 tentang antimonopoli dan persaingan usaha kecil 9 kasus buruk. Ciptakan lingkungan perusahaan yang mendukung pengembangan usaha kecil tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Pemerintah sebagai pengambil keputusan politik.

Hal ini berkaitan dengan pengertian lingkungan bisnis seperti gambar di bawah ini. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 1995 mengatakan lingkungan bisnis adalah faktor yang diinginkan pemerintah dalam hal hukum dan pembuatan kebijakan aspek kehidupan ekonomi yang berbeda untuk membantu usaha kecil menemukan harapan, persamaan kesempatan dan bantuan seluas-luasnya dalam berusaha telah tumbuh menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri.

Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 9 Tahun 1995, yang melarang monopoli dan persaingan sehat, tidak memberikan peluang kerja yang memadai bagi usaha kecil untuk mempertahankan posisi mereka di pasar setelah lima tahun. UU Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak bertentangan dengan hal tersebut. Bangkitnya bisnis-bisnis besar juga melindungi investor-investor kecil agar tidak mampu bertahan dan berkembang. Itu benar, menjanjikan, kedua hukum ini ada Ada hubungan dekat di antara mereka. Hal ini ditunjukkan sebagai

berikut: UU No 5 disahkan pada tahun 1999 tentang pelarangan pendidikan dengan undang-undang Nomor persaingan dan ketidakjujuran komersial.

Sebagai dasar dan sumber hukum kompetisi diindonesia, tujuan mereka adalah menjunjung tinggi hukum dan memberikan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Mereka juga bekerja sama untuk menciptakan poteksi hokum yang lebih bagi usaha kecil.<sup>7</sup> Persaingan antar pedagang merupakan komponen penting dari transaksi bisnis. Lingkungan persaingan yang kuat perlu dipertahankan dalam perekonomian global., sedangkan lingkungan bisnis yang kompetitif tidak nyawa harus dihilangkan.<sup>8</sup>

Persaingan yang baik adalah persaingan langsung yang meningkatkan daya saing dunia usaha dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan, produktivitas tenaga kerja, mutu hasil produksi, meningkatkan pelayanan, mendatangkan konsumen, mengembangkan inovasi produk dan memperluas area luar. Namun persaingan tersebut tidak baik untuk bersaing antara lain membunuh lawan dengan cara yang unik. Mereka juga memonopoli harga perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Dalam banyak kasus, mereka menutup pintu bagi pesaing baru.

Perubahan iklim yang parah dan demokratisasi ekonomi mempunyai kaitan yang erat. Selain menjamin setiap orang yang melakukan usaha di Indonesia memiliki kondisi yang menguntungkan dan kompetitif, demokrasi ekonomi juga mendorong tumbuhnya ekonomi pasar rasional dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa dalam kondisi yang baik, adil, dan menguntungkan, bukan menawarkan insentif finansial kepada perusahaan tertentu, tidak berbeda dengan kontrak yang dilaksanakan pemerintah perjanjian internasional Hidup bermasyarakat meliputi: Potensi manfaat dari merger dan akuisisi Ini adalah bagaimana kontradiksi dengan aturan digabungkan tabrakan dapat diminimalkan. Perencanaan manfaat tersebut dilakukan dengan cara memitigasi dan melestarikan manfaat itu.

Dari pembahasan sebelumnya dapat di simpulkan adanya perlindungan hukum. Hak-hak pengusaha dan pemilik data dilindungi. Ini perlindungan hukum diberikan kepada penanam modal kecil, Menurutnya, usaha kecil dan menengah juga menjadi hak pengusaha dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. kondisi cuaca Persaingan yang adil dan kompetitif antar perusahaan akan menghasilkan pembagian sumber daya bagus, artinya operator komersial akan menyediakan barang dan jasa Ditentukan sesuai kebutuhan orang dan harga ditentukan sesuai biaya produksi. Akibatnya, perusahaan yang kinerjanya tidak baik bisa disingkirkan.

UU No. 5 yang melarang persaingan tidak sehat dan praktik monopoli terhadap usaha kecil memberikan perlindungan hukum dan juga mencerminkan pelaksanaan demokrasi ekonomi, termasuk prinsip keadilan. Itu pasti mungkin menawarkan peluang pertumbuhan dan pengembangan bagi wirausahawan muda meningkatkan kinerja bisnis dan merangsang peluang mengupayakan agar setiap warga negara mengupayakan keberadaan yang seimbang dan sehat, mencegah konsolidasi kekuatan ekonomi di kalangan produsen Hanya transaksi.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada, 2008, hlm. 70

<sup>8</sup> Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004 hlm. 54.

<sup>9</sup> Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 54.

UMKM tidak boleh mengalami diskriminasi dan pengucilan dibandingkan dengan pemilik usaha paling sukses. Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu undang-undang tersebut yang menciptakan lingkungan bisnis yang baik melalui aturan persaingan perusahaan adalah hal yang baik, jadi percayalah pada kemungkinan yang ada. Melakukan perbuatan yang sama terhadap perusahaan besar, perusahaan kecil, dan pemilik perusahaan kecil (UU No 5 pasal 3 huruf b tahun 1999).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan perlindungan preferensi terhadap usaha kecil dalam bentuk tertentu yang diatur dengan undang-undang. Termasuk dalam pasal 50 huruf h. Alasan UU Nomor 5 Tahun 1999 mengecualikan UMKM karena mereka kurang mempunyai bakat dan kekuatan untuk bersaing dengan perusahaan besar. Investasi dan kemampuan UKM merupakan faktor yang berkontribusi terhadap topik ini.

Pekerja sedikit Pengecualian UMKM setelah UMKM dalam UU No 5 Tahun 1999 dapat berlaku antara lain sebagai dikendalikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, diskriminasi harga, kartel (harga produksi dan harga tanah), penandatanganan kontrak dan menolak kasus tersebut. Undang-undang juga melarang pelakunya proyek besar yang akan menggunakan kekuatan pasar untuk menghambat produsen perusahaan lainnya (termasuk UKM) atau kegiatan negatif lainnya. Memberikan setiap pengusaha akses yang adil terhadap prospek pekerjaan yang layak adalah salah satu tujuan undang-undang ini.

### **3. Peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam membantu inisiatif untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah**

Pengusaha biasanya mengatasi persaingan dipasar bisnis dengan memperluas bisnis mereka dan melakukan perjanjian bisnis yang dapat mencegah persaingan. Karena kegiatan investasi yang dilakukan, memperluas usaha merupakan pilihan yang mudah bagi banyak pengusaha, sedangkan penanaman modal untuk usaha kecil merupakan salah satu masalah dan kelemahan dalam berbisnis.

Usaha kecil dan menengah itu sendiri secara ekonomi bisnis yang efisien. Dimiliki oleh orang-orang yang menyediakan lapangan kerja dari berbagai sektor. Dalam konteks ini, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian negara.<sup>10</sup> Pemerintah berupaya memastikan usaha kecil dan menengah dapat tumbuh di masa pasar bebas untuk menjamin keterlibatan mereka dalam perekonomian nasional. Memfasilitasi dan mengawasi penerapan aturan dan kebijakan, seperti yang berkaitan dengan perizinan, undang-undang zonasi, jam kerja, dan kondisi kehidupan, merupakan salah satu saran KPPU kepada pemerintah. Ia juga mendesak agar pemerintah menciptakan dan memperkuat usaha kecil dan menengah atau pedagang kecil, agar bisa lebih kompetitif dan bekerjasama dengan usaha kecil dan besar.

Rekomendasi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kompetitif perusahaan berkaitan dengan pertumbuhan pasar ritel. Perizinan juga berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah akan terus membantu usaha kecil dan menengah dalam situasi seperti ini. Dilakukan secara berbeda. Seperti peraturan, pajak, konsesi, akses pasar, subsidi dan manfaat komprehensif.

Pemerintah mengusulkan penurunan pajak penghasilan final (PPh) sebesar 0,5% untuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMK). Peraturan umum (PP) nomor 23 tahun 2018 adalah reverensi untuk aturan ini. sebagai bagian dari perubahan Peraturan Umum Nomor 46 Tahun

<sup>10</sup> Yusri, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 Tahun XVI, hlm. 1.

2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Badan Yang Diterima atau Diterima Wajib Pajak Atas Pos Penghasilan Tertentu.<sup>11</sup>

#### 4. Nilai Penegakan Hukum HKI bagi Usaha Kecil dan Menengah di DIY

Perlindungan hukum adalah pengaturan perbedaan kepentingan dalam masyarakat agar tidak timbul benturan kepentingan dan masyarakat dapat diperoleh kegunaan dari segala hak yang diberikan undang-undang.<sup>12</sup> Perlindungan hukum di sini akan dipadukan dengan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual atas barang kecil dan menengah yang inovatif sesuai dengan peraturan dan ketentuan terkait hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kalau UKM sudah punya proteksi Undang-undang mengenai produknya pasti akan memberikan jaminan hukum upaya untuk mempertahankan haknya sebagai pihak yang berhak buah produk ini.

Sektor kecil dan menengah dapat menjadi sumber pendapatan Kabupaten Ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai UMKM terbanyak, berarti ada 258 ribu UKM dan 90% nya adalah pemilik usaha kecil.<sup>13</sup> Tambah jumlah unit Setiap tahun usaha kecil dan menengah gagal karena sifat bisnisnya di DIY cocok untuk pengembangan UKM itu sendiri.

Sektor usaha kecil dan menengah merupakan salah satu sektor yang paling kreatif dan aktif perusahaan akan menawarkan produk atau jasa kreatif. seperti satu karya kreatif yang merupakan produk ekonomi kreatif merupakan kekayaan intelektual harus disajikan sebagai aktivitas intelektual yang berharga ekonomi dan membutuhkan perlindungan hukum. Industri ekonomi kreativitas (layar) dikategorikan sebagai bagian yang berbeda dari ciri-ciri industri secara keseluruhan industri terpadu jenis industri yang berbeda, masing-masing memiliki fungsinya masing-masing publikasi suatu gagasan atau konsep di bidang kekayaan intelektual (kekayaan intelektual). Sektor kreatif sangat bermanfaat bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, dan pasar kerja dapat ditingkatkan Pembangunan Ekonomi.<sup>14</sup>

Produk industri Kreatif Kekayaan intelektual diciptakan dan dimiliki oleh pencipta, penemu (composer) dalam bidang sains, teknologi, sastra, atau seni. Oleh karena itu kreativitas dan inovasi merupakan sumber daya yang berharga disajikan sebagai sebuah karya yang bernilai ekonomi tetapi juga sebagai sebuah kebutuhan menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual. Masih banyak potensi kreatif yang belum tergalai baik dalam maupun luar negeri yang terus berkembang. Hal ini memperburuk pembenaran utama untuk membela hak kekayaan intelektual (HAKI). barang dari ekonomi kreatif untuk melahirkan ide dan inovasi baru menerima bantuan keuangan untuk karya intelektualnya.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%", <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>, diakses pada 17 Juni 2020

<sup>12</sup> SatjiptoRaharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54.

<sup>13</sup> Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah DIY, Srie Nurkyatsiwi, <https://bisnis.tempo.co/read/1191330/UKM-yogya-belum-banyak-sentuh-e-commerce/full&view=ok>, diakses tanggal 11 November 2019

<sup>14</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, DepdagRI, Jakarta, 2008, hlm..2

Bagi banyak hak kekayaan intelektual seperti produk, paten, desain industri, indikasi geografis, Pendaftaran mutlak diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Meskipun hak kekayaan intelektual tambahan, termasuk metode untuk melindungi rahasia dagang dan hak cipta aturan menggunakan kebijakan penerbitan. Pendaftaran diperlukan sekarang Bagi UKM, masih merupakan hal biasa. Menurut Pasal 3 UU No.20 Undang-Undang Nomor 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan untuk sertifikat yang diterbitkan setelah pendaftaran penting untuk perlindungan produk di DIY cocok untuk pengembangan UKM itu sendiri.

Saat ini terdapat kebijakan praktik umum di industri DIY produk DIY kecil dan menengah. Kebijakan ini dimasukkan ke dalam Ketentuan Penggunaan Nomor Gubernur Jogja merupakan co-branding produk lokal, dan Mark Jogja Mark 21 adalah 100% Tradisi Jogja pada tahun 2017. <sup>15</sup> Konotasi ketiga merek co-branding tersebut beragam. Merek Jogja untuk barang atau jasa yang menggunakan pendekatan produksi do-it-yourself namun memanfaatkan komponen mentah impor. Untuk memperhatikan, untuk menyadari 100% Jogja spesialis produk dan jasa alat dan operasional industri DIY, sampel batik. Sedangkan Tradisi Jogja termasuk dalam kegiatan kebudayaan praktis benda seperti menari, keris, dan pameran bukanlah benda.

Persyaratan untuk permohonan co-branding mencakup bahwa operator komersial harus merupakan penduduk DIY mempunyai buku pedoman perusahaan, mempunyai standar operasional prosedur (SOP) untuk mempertimbangkan co-branding yang tepat memuat uraian tentang nama produk, sumber bahan baku, dan prosesnya Produk. Jika terdapat ketidaksesuaian antara produk dan rute kata dicatat, setelah itu kalimat akan diberikan. Strategi pemasaran bersama Saya berharap menggunakan dua atau lebih merek umum. Pelihara, arsipkan, dan beri label materi buatan Anda sendiri dengan mudah. Kini terdapat tiga co-branded brand: 100% Jogja, Traditional Jogja, dan Jogja yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). <sup>16</sup>

Ada sesuatu dibalik menyatukan produk daerah dari DIY, yaitu: (1) diterapkan untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan organisasi untuk mewujudkan masyarakat maju dan mampu bersaing produk luar; (2) kesulitan bagi pelaku usaha UKM daftarkan merek juga kehilangan pekerjaan karena kurangnya keterampilan di pasar tenaga kerja biaya pendaftaran; (3) manfaat DIY untuk seluruh keluarga, khususnya para pegiat UKM dan ekonomi industri. <sup>17</sup>

Tujuan yang ingin dicapai khususnya dalam merger: (1) Untuk memberikan definisi hukum antara harta milik penemu, pencipta, desainer, pemilik, pengguna, afiliasi, wilayah menggunakan ini dan saya menerima konsekuensi dari penggunaan hak kekayaan intelektual atas hal tersebut kadang-kadang; (2) imbalan atas keberhasilan kekuatan dalam karya kreatif pikiran; (3) promosi penyalinan atas Invenisi atau Invenisi dalam bentuk dokumen terbuka hak kekayaan intelektual keluarga; (4) Mempromosikan terciptanya transfer pengetahuan melalui

<sup>15</sup>DyahPermataBudiAsri, "PengembanganIndustriKreatifUKMASalYogyakartaMelaluiPendaftaranJogjaCo Branding", KosmikHukum, 2018, hlm.8

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Bambang Wahyu Indria, Kepala Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Disperindag DIY pada tanggal 17 Oktober 2017.

<sup>17</sup> Ibid.

kekayaan intelektual Selain transfer teknologi melalui paten; (5) jaminan perlindungan dapat terwujud berkat jaminan pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Ekonomi kreatif kini sudah sangat maju, hal mendasari perlunya peraturan mengenai penggunaan produk umum tentang Barang Kecil dan Menengah difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Dengan melaksanakan perintah Gubernur DIY.

Periklanan juga merupakan merek yang digunakan untuk UKM di industri konstruksi. Jasa Menghubungkan dan mengembangkan industri dan bisnis DIY Konsolidasi/kolaborasi dan tentunya implementasi menjadi penting Karena merupakan produk DIY co-branded, maka dikuasai oleh pihak terkait. Dari produk berbeda, keduanya bermerek. Saat ini terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan perintah Gubernur item diidentifikasi, termasuk kebutuhan produk umum UKM.

Banyak UKM tidak memahami pentingnya perlindungan produk-produk dalam negeri/DIY untuk memahami dan menerapkan kebijakan masih terlalu kecil. Di sinilah keterlibatan pemerintah daerah DIY diperlukan mengacu pada usaha kecil dan menengah untuk memahami pentingnya pendaftaran merek dagang dan untuk barang lokal kecil dan menengah.<sup>19</sup>

### C. Kesimpulan

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan komponen yang krusial peningkatan ekonomi. komunitas. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, untuk terus mendukung usaha skala kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memantau bisnis UMKM.

Alasan mengapa UMKM di Kabupaten Sukoharjo semakin berkembang setiap tahunnya adalah berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelaku UMKM di seluruh Indonesia jelas memiliki kemampuan untuk membantu perekonomian negara. UMKM juga berperan penting bagi perekonomian Indonesia, karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, menghasilkan pendapatan devisa, dan masih banyak lagi.

Studi ini melihat bagaimana Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial negara. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dalam membantu masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi persyaratan ini. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penopang utama sektor perekonomian masyarakat, sehingga menumbuhkan kemandirian sektor tersebut. UMKM juga membantu pertumbuhan ekonomi negara dan membagi pendapatan masyarakat. Perekonomian Indonesia bergantung pada UMKM.

UMKM meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dengan menurunkan angka pengangguran, menurunkan kesenjangan ekonomi, dan memberikan akses terhadap perekonomian bagi masyarakat yang terpinggirkan. Selain itu, UMKM menumbuhkan kompetensi, inovasi, dan pertumbuhan jaringan usaha. Pemerintah

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

dan pihak terkait lainnya harus memberikan fasilitas dan bantuan yang diperlukan kepada UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan murah, pendidikan dan pelatihan bisnis, pemberdayaan teknologi informasi, peningkatan akses pasar, dan peraturan perundang-undangan yang mendorong kebijakan ramah UMKM adalah beberapa contoh dari hal ini.

Pelaku UMKM dapat menerima bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan, konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan hukum di luar pengadilan. Selain itu, jenis perlindungan ini mencakup bantuan terhadap pertumbuhan UMKM dan koperasi melalui kemitraan, pelatihan, pendanaan, peningkatan daya saing, inovasi, dan perluasan pasar, serta pertukaran informasi. Selain itu, penghapusan persyaratan upah minimum bagi usaha kecil dan mikro menunjukkan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Permodalan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM. Modal ini digunakan sebagai modal kerja untuk membeli atau membuat barang yang dijual. Selain itu, UMKM tidak dilindungi secara hukum oleh pemerintah, yang berarti mereka tidak dapat berkembang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Widiarty, W. S. (2019). Perlindungan hukum usaha kecil dan menengah dalam perdagangan garmen.
- Shahrullah, R. S., & Cokro, H. H. (2020). Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(2), 113-127.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.